



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA,
HAK, KEWAJIBAN, DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG
BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengadaan, penempatan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban, dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN, DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Bupati adalah Bupati Muna.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. L.M. Baharuddin, M.Kes yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah Perangkat Daerah yang telah ditetapkan menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
5. Pemimpin BLUD adalah direktur BLUD RSUD.
6. Tenaga Profesional Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah tenaga kerja baik pegawai kontrak maupun tenaga magang yang diangkat oleh Pemimpin BLUD RSUD berdasarkan perjanjian kerja, bukan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, dan bekerja secara profesional untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan di lingkungan BLUD RSUD.
7. Gaji adalah penghasilan pokok yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan upah minimum.
8. Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.
9. Tenaga Khusus adalah tenaga kesehatan yang profesional dan dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan formasi dalam satu unit pelaksanaan tugas.

BAB II
FORMASI DAN PENGADAAN

Bagian Kesatu
Formasi

Pasal 2

- (1) Formasi Pegawai Non ASN disusun oleh Pemimpin BLUD RSUD berdasarkan:
 - a. analisis kebutuhan pelayanan dan beban kerja;
 - b. ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan BLUD RSUD;
 - c. rencana strategis pengembangan layanan RSUD.
- (2) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun sebelum proses pengadaan pegawai dilakukan.
- (3) Penetapan formasi dituangkan dalam dokumen perencanaan kebutuhan pegawai yang menjadi dasar pengadaan.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 3

- (1) Berdasarkan penetapan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), untuk mengisi sebagian atau seluruh kekurangan formasi dilaksanakan pengadaan Pegawai Non ASN.
- (2) Pengumuman pengadaan Pegawai Non ASN dilakukan secara terbuka melalui media resmi RSUD dan/atau media lainnya paling kurang 7 (tujuh) hari kerja sebelum waktu penerimaan lamaran
- (3) Pengumuman rencana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah dan formasi yang dibutuhkan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. jadwal waktu pengadaan.

Pasal 4

Setiap calon pelamar Pegawai Non ASN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
- c. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta;
- d. memiliki ijazah, surat tanda registrasi dan surat izin praktek;
- e. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh Polres setempat;
- f. surat keterangan tidak pernah mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
- g. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
- h. Pelamar tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya;

Pasal 5

- (1) Pengadaan Pegawai Non ASN dilaksanakan melalui proses seleksi dengan sistem gugur.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.
- (3) Seleksi kompetensi meliputi: tes tertulis atau tes kemampuan akademik, tes psikologi, wawancara, uji keterampilan, dan/atau bentuk lain sesuai bidangnya.

Pasal 6

- (1) Pengadaan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Pemimpin BLUD RSUD.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pengadaan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan formasi yang bersifat mendesak, Pemimpin BLUD-RSUD dapat melakukan pengadaan Pegawai Non ASN tanpa melalui tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Proses pengadaan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD.

BAB III PENGANGKATAN DAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 8

- (1) Pengangkatan Pegawai Non ASN dilakukan berdasarkan perjanjian kerja antara Pegawai Non ASN dengan Pemimpin BLUD RSUD.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. identitas para pihak;
 - b. jenis pekerjaan dan uraian tugas;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. masa berlaku perjanjian kerja;
 - e. sistem penggajian dan tunjangan;
 - f. ketentuan evaluasi kinerja; dan
 - g. tata cara pembaruan, perubahan, atau pemutusan perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kebutuhan layanan.
- (4) Format dan ketentuan teknis perjanjian kerja diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD RSUD.

Pasal 9

- (1) Pegawai Non ASN dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa kontrak apabila:
 - a. mengajukan permohonan tertulis 3 (tiga) bulan sebelum masa kontraknya berakhir kepada Pemimpin BLUD RSUD;
 - b. formasi jabatan masih dibutuhkan dan tersedia; dan
 - c. menunjukkan prestasi kerja yang baik berdasarkan evaluasi kinerja.
- (2) Pengangkatan kembali Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD.

Pasal 10

Pemimpin BLUD RSUD dapat memberikan kesempatan kepada Pegawai Non ASN untuk mengikuti pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi.

BAB IV KEWAJIBAN, HAK, DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 11

- (1) Setiap Pegawai Non ASN wajib:
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia;
 - b. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif;
 - c. netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang
 - d. mematuhi peraturan internal yang berlaku di lingkungan BLUD RSUD dan peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memegang teguh rahasia jabatan.

- (2) Kewajiban Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD RSUD.

Bagian Kedua Hak

Pasal 12

- (1) Pegawai Non ASN berhak menerima gaji dan/atau honorarium berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD.
- (2) Selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan honorarium, Pegawai Non ASN dapat diberikan penghasilan lainnya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD.
- (3) Ketentuan gaji, honorarium, dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD.

Pasal 13

- (1) Pegawai Non ASN yang dalam pelaksanaan tugas mengharuskan untuk keluar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas, dan tanggung jawab sebagai Pegawai Non ASN.

Pasal 14

- (1) Setiap Pegawai Non ASN berhak atas cuti.
- (2) Tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemimpin BLUD RSUD.

Bagian Ketiga Penghargaan

Pasal 15

- (1) Pegawai Non ASN dapat diberikan penghargaan atas:
 - a. prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja; dan/atau
 - b. pengabdian, termasuk dalam hal meninggal dunia saat melaksanakan tugas.
- (2) Tata cara dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD-RSUD.

BAB V PEMBERHENTIAN

Pasal 16

- (1) Pegawai Non ASN diberhentikan dengan hormat dalam hal:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. formasi jabatan sudah terpenuhi dari ASN atau calon ASN, dan pemberhentian dilaksanakan pada saat masa kontraknya habis;
 - d. mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun dikecualikan bagi Tenaga Khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Pemimpin BLUD RSUD;

- e. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari rumah sakit umum Daerah; dan
 - f. status BLUD RSUD dicabut.
- (2) Pegawai Non ASN diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - c. melanggar pakta integritas;
 - d. tidak masuk kerja selama 14 (empat belas) hari kerja dalam setahun tanpa keterangan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja;
 - f. tidak menaati peraturan internal yang berlaku di BLUD RSUD; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.
- (3) Pegawai Non ASN yang diberhentikan diberikan hak-haknya sesuai perjanjian kerja.
- (4) Pemberhentian Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD RSUD.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pegawai Non ASN masih dalam masa kontrak dikenakan penahanan oleh yang berwajib karena menjadi tersangka suatu tindak pidana diberhentikan sementara dari tugas/jabatan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD RSUD.

Pasal 18

- (1) Dalam hal masa tahanan melebihi masa kontrak dan belum mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Non ASN.
- (2) Apabila Pegawai Non ASN dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan, dilakukan rehabilitasi dan hak-haknya sebagai Pegawai Non ASN dikembalikan sepanjang masa kontraknya belum berakhir.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan Pegawai Non ASN dilakukan oleh Pemimpin BLUD RSUD.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN



Pasal 20

Pegawai Non ASN yang telah diangkat sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN 	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
RSUD	


Ditetapkan di Raha
pada tanggal 2 JUNI 2025

BUPATI MUNA,


BACHRUN

Diundangkan di Raha
pada tanggal 2 JUNI 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA,


EDDY UGA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2025 NOMOR 65